

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

persaingan antar perusahaan semakin meningkat diiringi dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi masalah itu para pengelola perusahaan membutuhkan jasa akuntan, khususnya jasa akuntan publik. Akuntan dalam hal ini adalah Auditor. Seorang auditor dalam melaksanakan audit bukan hanya semata untuk kepentingan klien, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari klien (perusahaan) yaitu dengan tetap menjaga akuntabilitasnya. Akuntabilitas Publik Auditor sangat ditentukan oleh kualitas laporan audit yang dibuatnya (Utami, 2003).

Lingkungan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang saat ini sangat kompetitif, kepercayaan masyarakat kepada auditor merupakan suatu hal yang sangat penting. Auditor adalah anggota dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan kepercayaan dari masyarakat tersebut harus dapat memberikan timbal balik dalam memberikan suatu sikap, tindakan yang berkualitas yang dituntut secara profesional agar kualitas dan nilai-nilai di

atas dapat dijaga secara utuh maka perlu adanya pemeliharaan atau kualitas dan mutu pemeriksaan auditor.

Dalam mengukur mutu pemeriksaan auditor, yang menjadi permasalahan adalah kriteria yang diukur. Pengukuran kualitas yang sebenarnya terdapat pada sesuatu yang berhubungan dengan kualifikasi keahlian. Berdasarkan hasil survey dari 93 audit pemerintah yang dilakukan oleh American Institute of CPAs federal *assistance audit quality* mengidentifikasi sejumlah karakteristik berhubungan dengan kualitas audit.

Kriteria pengukuran kualitas audit dalam hubungannya dengan pengukuran kualitas pemeriksaan auditor yaitu ketepatan waktu penyelesaian kegiatan audit. Dimana kegiatan auditor merupakan suatu profesi, maka waktu yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan waktu pekerjaan audit juga harus diperhitungkan sebagai syarat timbal balik yang diberikan oleh auditor kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan, digunakan untuk mendukung pendapat auditor atau bahkan sikap independen dengan perusahaan klien, jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaan pengauditan yang telah dipercayakan kepadanya dengan tepat waktu, berarti ia dapat menjaga nilai-nilai masyarakat yang telah diberikan kepadanya, sehingga auditor mempunyai tanggung jawab terhadap profesi.

Agar proses penyelesaian kegiatan audit dapat selesai tepat waktu, Auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Didalam perencanaan tersebut

ialah ditetapkan suatu anggaran waktu yang selanjutnya disebut *time budget* yang disusun oleh KAP melalui *time budget*, keseluruhan waktu yang tersedia untuk melakukan penugasan audit dialokasikan kepada masing-masing auditor yang terlibat.

Seringkali auditor bekerja dalam keterbatasan waktu, setiap KAP perlu untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pengauditan. Anggaran waktu ini dibutuhkan guna menentukan *cost* audit dan mengukur efektifitas kinerja auditor (Bayu, 2010). Namun seringkali anggaran waktu tidak realistis dengan pekerjaan yang harus dilakukan, akibatnya muncul perilaku-perilaku kontraproduktif yang menyebabkan kualitas audit menjadi lebih rendah. Anggaran waktu yang sangat terbatas ini salah satunya disebabkan oleh tingkat persaingan yang sangat tinggi antar kantor akuntan publik (Bayu, 2010).

Ketidakseimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia terjadi karena adanya tekanan anggaran waktu audit serta mempengaruhi etika profesional melalui perilaku auditor dan kualitas audit. Dalam melaksanakan tugas audit, anggaran waktu sangat diperlukan bagi auditor untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan menjadi salah satu kunci keberhasilan karir auditor dimasa depan Basuki dan krisna (2006). Oleh karena itu, selalu ada tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang telah dianggarkan. Munculnya tekanan anggaran waktu dapat mempengaruhi perilaku auditor yang mengancam kualitas audit yaitu

penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji (Al-Haffiz, 2010).

Bila terdapat tekanan *time budget* pendek, akan berdampak kurang efektifitasnya pelaksanaan audit, sebaliknya bila *time budget* terlalu lama, hal ini akan berdampak pada biaya pelaksanaan audit. Ada kemungkinan KAP akan kehilangan klien karena waktu pelaksanaan audit yang terlalu lama berakibat tingginya biaya audit.

*Time Budget Pressure* dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor dalam pengambilan keputusan pelaksanaan prosedur audit, pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan negatif. Pengaruh positif dari adanya *time budget pressure* antara lain terpacunya kinerja auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya (Bayu, 2010). Sementara pengaruh negatif dari adanya *time budget pressure* adalah akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit.

Parasita dan Andi (2007) menemukan bahwa kondisi yang tertekan secara waktu, auditor cenderung berlaku disfungsional, misalnya melakukan *premature sign off*, terlalu percaya kepada penjelasan dan persentasi klien, serta gagal menginvestigasi isu-isu relevan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan laporan audit dengan kualitas rendah. Parasita dan Andi (2007) menunjukkan terdapat penurunan kualitas audit pada auditor yang mengalami tekanan dikarenakan anggaran waktu yang sangat ketat.

Situasi seperti ini merupakan tantangan tersendiri bagi auditor, karena anggaran waktu yang terbatas, mereka dituntut untuk menghasilkan laporan

audit yang berkualitas. Studi Parasita dan Adi (2007) menunjukkan bahwa kualitas kinerja seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tekanan atau tuntutan tugas yang dihadapi.

Peran auditor adalah menilai kewajaran atas semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, apapun pendapat yang diberikan oleh akuntan publik terhadap laporan keuangan bisa menjadi jaminan bagi pemakai laporan tersebut. Apalagi pendapat yang menyatakan wajar tanpa syarat, jelas memberi jaminan bahwa laporan yang diterbitkan adalah wajar. Bebas dari salah saji material dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

*Financial Accounting Standard Board* (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai penghapusan atau kesalahan penyajian informal keuangan yang dalam hubungannya dengan sejumlah situasi yang melingkupinya, membuat hal itu memiliki kemungkinan besar bahwa pertimbangan yang dibuat oleh seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau kesalahan penyajian tersebut, materialitas juga merupakan konsep yang sangat penting dalam audit laporan keuangan karena materialitas mendasari prinsip penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Menurut Abdul (2001) materialitas adalah besarnya kelalaian atau pernyataan yang salah pada informasi akuntansi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

*Statement on auditing standard* (SAS) nomor 47 menyatakan tentang materialitas sebagai berikut : kebijakan materialitas dibuat dalam kaitannya dengan kegiatan sekelilingnya dan melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Tingkat laporan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas lain, tergantung pada ukuran entitas tersebut (AICPA, 1983:5)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Retno (2007) tentang pengaruh profesionalisme auditor dan pertimbangan tingkat materialitas terhadap kualitas audit adalah berpengaruh secara signifikan yang artinya semakin tinggi profesionalisme seorang auditor dalam menjalankan profesinya maka akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. begitu pula dengan pertimbangan tingkat materialitas, semakin cermat dan tepat seorang auditor dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas sehingga menghasilkan opini sebenarnya, maka akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dapat dipercaya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah audit *fee*. Abdul *et al.* (2006) menemukan bukti bahwa *fee* memang secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. Hoitash *et al.* (2007) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini jelas menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme, dimana konsesi resiprokal tersebut akan mereduksi kepentingan penjagaan atas kualitas auditor.

Dhaliwal *et al.* (2008) menemukan bukti bahwa *fee* audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit (*independensi auditor*).

Penelitian Wiwiek, (2006) menemukan bahwa audit *fee* akan semakin besar apabila pemberian pendapat *qualified* (pendapat wajar dengan pengecualian). Pendapat *qualified* ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar, tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan. Yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian Elitzur dan Falk (1996) menyatakan bahwa audit *fee* yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit *fee* yang lebih kecil.

Menurut Gusti dan Ali (2008) auditor dituntut untuk melaksanakan sikap skeptisme profesionalnya sehingga auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Menurut Noviyanti (2008) seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit dilapangan seharusnya tidak hanya sekedar mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisme profesionalnya. Menurut Noviyanti (2008) sikap skeptisme perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik Gusti dan Ali, (2008). Sikap skeptis ini diharapkan auditor dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan, menjunjung tinggi

kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap dapat terjaga.

Berdasarkan uraian diatas dengan beberapa pendapat dari hasil penelitian terdahulu serta beberapa faktor yang belum pernah dilakukan penelitian , maka pada kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *TIME BUDGET PRESSURE*, **PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS, PERSEPSI AUDIT *FEE***, DAN **SIKAP SKEPTISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT**”, [Studi empiris Pada **Kantor Akuntan Publik di Kota Yogyakarta, Solo dan Semarang**]. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya oleh Bayu Pamungkas (2010) dengan mengambil objek penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya mengambil objek Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini objeknya adalah Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta, Solo dan Semarang. Serta menambahkan variabel Pertimbangan Tingkat Materialitas dan Persepsi Audit *fee*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Persepsi audit *fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah sikap skeptisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui Apakah pertimbangan tingkat materialitas berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui Apakah persepsi audit *fee* berpengaruh terhadap kualitas audit
4. Untuk mengetahui Apakah sikap skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Memberikan referensi tambahan dibidang Akuntansi dalam pengembangan penelitian mengenai kualitas audit di Indonesia dan meberikan gambaran pengaruh variabel *time budet pressure*, pertimbangan tingkat materialitas, persepsi audit *fee*, dan sikap skeptisme auditor terhadap kualitas audit.

#### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat

menyediakan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan keuangan maupun kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan